

**PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK PADA MASA COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 10 TAHUN 2020**

Oleh:

Winnie Stephanie<sup>1</sup>, Japansen Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

Email: [winniestephanie@gmail.com](mailto:winniestephanie@gmail.com); [japansen.sinaga@lecturer.uph.edu](mailto:japansen.sinaga@lecturer.uph.edu)

***Abstract***

*The first problem in this study is what are the obstacles arising from the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020, by releasing prisoners and children through the conditions of providing assimilation and integration rights to prevent and overcome the spread of Covid-19?. The second problem in this study is how is the government's efforts to overcome obstacles arising from the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020, by releasing prisoners and children through the conditions of providing assimilation and integration rights to prevent and overcome the spread of Covid-19 in Indonesia?. The purpose of this study is to determine the obstacles arising from the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020, as well as to find out the government's efforts to overcome obstacles arising from the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation No.10 of 2020. The results of this study show that the obstacles arising from the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2020 are an increase in crimes in Indonesia, where these crimes are committed by prisoners who have been freed through assimilation and integration rights programs in the context of preventing and overcoming Covid-19 in Indonesia. The economic downturn has made it difficult for inmates to make ends meet and in obtaining jobs, so inmates who have been freed through assimilation programs choose to commit crimes to make ends meet. The government's efforts to overcome these obstacles are to supervise correctional centers in determining inmates who are entitled to assimilation and integration rights.*

***Keywords: Inmate Release, Assimilation, Integration Rights, Covid-19, Repeat Crimes***

**Abstrak**

Permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah apa kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19?. Permasalahan Kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka

penyebaran Covid-19 di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020, serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 merupakan terjadinya peningkatan tindak kejahatan di Indonesia, dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Penurunan ekonomi membuat narapidana mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta dalam memperoleh pekerjaan, sehingga narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi memilih melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap balai pemasyarakatan dalam menentukan narapidana yang berhak menerima asimilasi dan hak integrasi.

**Kata Kunci:** Pembebasan narapidana, asimilasi, hak integrasi, Covid-19, tindak pidana berulang

## **PENDAHULUAN**

Penyebaran Covid-19 di dunia semakin meningkat dari akhir tahun 2019, hal ini menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi dunia. Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah membuat dan mengesahkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham No. 10 Th. 2020), Indonesia melaksanakan kebijakan tersebut sejak pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Namun Peraturan tersebut menuai banyak perbincangan dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Permenkumham No. 10 Th. 2020 diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi Lapas/LPKA/Rutan yang mengalami kelebihan kapasitas dalam menampung narapidana dan anak, sehingga hal ini dapat beresiko tinggi terjadi penyebaran Covid-19 didalam Lapas/LPKA/Rutan.

Warga negara Indonesia merasa khawatir apabila Permenkumham No. 10 Th. 2020, yang membebaskan narapidana dan anak dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 tersebut dilaksanakan karena sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan tingkat kejahatan di

Indonesia telah meningkat per harinya. Covid-19 serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat sebagian warga negara Indonesia terdorong untuk melakukan tindak kejahatan, karena mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>1</sup> Dengan diterapkannya kebijakan mengenai pembebasan narapidana ditengah masa pandemi Covid-19, warga negara Indonesia berpikiran hal tersebut akan menambah jumlah tingkat kejahatan yang ada. warga negara Indonesia berasumsi bahwa narapidana dan anak yang dibebaskan pada masa Covid-19 akan kembali melakukan kejahatan dilingkungan masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut tentunya tidak sepenuhnya benar, ada sebagian narapidana dan anak yang setelah melalui asimilasi dan hak integrasi pada masa Covid-19 tidak lagi melakukan kejahatan, sebaliknya juga terdapat sebagian narapidana dan anak yang setelah melalui program asimilasi dan hak integrasi tetap melakukan kejahatan karena merasa sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka ditengah pandemi Covid-19, dengan memiliki catatan kejahatan membuat narapidana yang bebaskan kesulitan dalam berbaur dilingkungan sosial masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan, mengatur mengenai berbagai aturan tentang kesehatan dapat dilihat pada pasal 4 dijelaskan mengenai setiap orang memiliki hak atas memperoleh kesehatan<sup>2</sup> dan dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh akses dalam bidang kesehatan secara adil dan mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat terjangkau, aman, dan bermutu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembebasan narapidana dan anak melalui hak asimilasi dan hak integrasi Covid-19 memberikan mereka untuk mendapatkan hak mereka, hak atas kesehatan mereka yang sudah menjadi hak asasi setiap manusia. Narapidana atau anak yang dibebaskan mereka juga memiliki hak untuk memiliki Kesehatan yang baik, lingkungan yang baik.<sup>3</sup>

Narapidana dan anak dibebaskan memiliki hak atas kesehatan agar mereka dapat terhindar dari terjangkitnya virus Covid-19.<sup>4</sup> Namun kesempatan untuk memperoleh hak

---

<sup>1</sup> Evi Yulia Purwanti dan Eka Widyaningsih, "Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur", Vol.9, No.2, Oktober 2019, Hlm.154 (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/download/7165/4886>) diakses 18 Januari 2021 , pukul 09.30 WIB.

<sup>2</sup> Pasal 4, "Undang-Undang No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan"

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2.

<sup>4</sup> Benny Riyanto,dkk. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan", BALIBANGKUMHAM Press, 2018, hlm. 30

atas kesehatan ini disalah gunakan oleh sebagian narapidana dan anak, setelah menjalani masa hukuman dan rehabilitasi, hal tersebut dinilai tidak memberikan efek jera bagi narapidana untuk melakukan tindak kejahatan. Narapidana dan anak yang dibebaskan harus memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hak asimilasi dan hak integrasi yang telah terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Narapidana dan anak yang mengulangi tindak kejahatan akan dijatuhi hukuman yang lebih berat dari sebelumnya, namun hal tersebut dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku karena narapidana yang telah kembali melakukan tindak kejahatan bukan hanya mengulangi perbuatannya 1 (satu) kali saja namun berkali-kali dan jenis tindak kejahatan yang dilakukan juga bermacam-macam, mulai dari pencurian, pembunuhan, perampasan, kekerasan seksual dan lain-lain. Masyarakat menilai bahwa membebaskan narapidana dan anak di masa pandemi Covid-19 bukan solusi yang tepat karena ekonomi negara juga tidak begitu baik, masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan atau upah gaji yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, apalagi narapidana yang baru keluar dari penjara di masa pandemi Covid-19 akan lebih sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan atau berbaur dilingkungan sosial masyarakat Indonesia, dengan memiliki catatan kriminal memungkinkan para narapidana dan anak yang dibebaskan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga hal ini juga dapat menjadi faktor yang mendorong mereka nekat untuk melakukan tindak kejahatan itu kembali. Kebutuhan hidup saat menghadapi pandemi Covid-19 ini meningkat karena harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperoleh alat kesehatan untuk menghadapi dan bertahan menghadapi pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan semakin meningkat hingga sekarang dan lowongan kerja yang terbatas ditengah pandemi Covid-19, karena banyak perusahaan yang telah tidak beroperasi sejak awal tahun 2020 dan sampai berlanjut hingga 2021, belum ada kepastian mengenai kapan Indonesia dapat beroperasi seperti normal kembali.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diangkat adalah

- a. Apa kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham No. 10 Th. 2020), dengan membebaskan

narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19?

- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19. Tujuan berikut mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020, dengan membebaskan narapidana dan anak melalui syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham No. 10 Th. 2020), yakni meningkatnya tindak kejahatan yang ada di Indonesia, pelaku tindak kejahatan tersebut merupakan mantan narapidana yang telah bebas melalui pemberian syarat asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dan anak. Hal yang mendorong terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah bebas melalui pemberian syarat asimilasi dan hak integrasi yaitu, mantan narapidana yang telah dibebaskan akan langsung masuk kedalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia, situasi saat itu sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan dikarenakan Covid-19.

Dalam Permenkumham No. 10 Th. 2020 tidak disebutkan mengenai bantuan pemerintah dalam membantu mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan ditengah masa Covid-19. Terlebih lagi banyak perusahaan yang telah tidak beroperasi, bangkrut, melakukan pemutusan hubungan kerja serta merumahkan pegawai. Hal ini membuat lowongan pekerjaan semakin sempit. Dengan memiliki latar belakang catatan kriminal dari para mantan narapidana, hal tersebut membuat mantan narapidana lebih sulit memperoleh pekerjaan dari pada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki catatan kriminal.

Permenkumham No. 10 Th. 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dalam upaya mencegah dan menanggulangi angka penyebaran Covid-19, diterapkan karena kekhawatiran pemerintah Indonesia mengenai besar kemungkinan terjadinya penyebaran virus Covid-19 didalam lapas dan rutan. Dengan mempertimbangkan jumlah lapas dan rutan yang ada di Indonesia mencapai sekitar kurang lebih 528 Lapas dan Rutan yang hanya mampu menampung kapasitas sebanyak 130.512 orang narapidana. Namun faktanya jumlah narapidana yang berada dalam lapas dan rutan di Indonesia telah mencapai sebanyak 269.846 orang narapidana. Hal ini membuktikan bahwa lapas dan rutan yang ada di Indonesia telah mengalami *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam menampung narapidana sebesar 107%.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu aparat penegak hukum di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yaitu Bapak BRIPKA Andi Zulkarnain, S.H., M.H., ACE, CCO, CCPA, CSCU, ECSS. Narapidana yang bebas melalui program Asimilasi dan Hak Integrasi untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 didalam lapas maupun rutan yang mengalami kelebihan kapasitas, benar adanya terjadi di Indonesia. Pada umumnya narapidana dalam lapas/rutan akan menerima peringanan masa hukuman apabila bersikap baik yang dikenal dengan remisi, namun dalam program asimilasi ini dilaksanakan karena Indonesia saat ini sedang mengalami bencana dengan skala yang besar, hingga dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 untuk menanggulangi dan mencegah hal tersebut.

---

<sup>5</sup>Yeremia Sukoyo, "Over Kapasitas Lapas Capai 107 Persen", (<https://www.beritasatu.com/nasional/592646/over-kapasitas-lapas-capai-107persen#:~:text=Jumlah%20lapas%20dan%20rutan%20di,terdapat%20overcrowded%20sebanyak%20107%20persen>) diakses 03 April 2021, pukul 13.30 WIB.

Keadaan Lapas dan Rutan yang *Overcrowded* penerapan protokol kesehatan di dalam Rutan dan Lapas terbilang sangat sulit untuk dilakukan. Sebanyak 39.876 narapidana yang dibebaskan dengan program asimilasi dan hak integrasi pada tanggal 27 Mei 2020.<sup>6</sup> Berdasarkan pandangan peneliti, pembebasan narapidana dalam upaya mencegah dan menanggulangi Covid-19 diterapkan dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai semua masyarakat Indonesia berhak dalam memperoleh Kesehatan. Namun kebebasan tersebut disalahgunakan oleh para narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi. Narapidana yang telah bebas menimbulkan keresahan dikalangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan mengulangi tindak kejahatan pidana, dikarenakan Narapidana asimilasi mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup, para Narapidana asimilasi melakukan tindak kejahatan karena dilatar belakangi oleh faktor ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan akibat virus Covid-19.

Kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti akan menguraikan beberapa contoh kasus kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020 yang terjadi di Sumatera Utara. Peneliti memilih Sumatera Utara dengan alasan peneliti berdomisili di Sumatera Utara sehingga hal ini memudahkan peneliti dalam mendapatkan data-data berikut merupakan contoh kasus mengenai kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yaitu:

1) Tanggal 22 April 2020

Seorang mantan narapidana atas nama Andre Barus, usia 28 tahun, yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, kembali melakukan tindak kejahatan perampasan pada tanggal 22 April 2020, perampasan tersebut terjadi di Jalan DR. GM Panggabean, Medan. Pelaku merampas 1 (satu) unit HP milik korban

---

<sup>6</sup> Lorenzo Anugrah Mahardhika, "Sebanyak 39.876 Narapidana Telah Dibebaskan Lewat Program Asimilasi Covid-19", (<https://kabar24.bisnis.com/read/20200527/16/1245259/sebanyak-39.876-narapidana-telah-dibebaskanlewat-program-asimilasi-covid-19>) diakses 03 April 2021, pukul 17.30 WIB.

serta meminta paksa uang sebesar Rp.50.000 rupiah. Pada tanggal 28 April 2020, pelaku diamankan oleh pihak kepolisian namun kedua kaki pelaku mengalami luka tembak karena pelaku melakukan perlawanan saat ditangkap. Terakhir kali pada tahun 2018 pelaku juga melakukan kejahatan yang sama di daerah Sisingamangaraja depan UISU. Pelaku sendiri telah 4 (empat) kali keluar masuk penjara dengan kasus pencurian dan kekerasan.<sup>7</sup>

2) Tanggal 2 Mei 2020

Seorang mantan narapidana yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, kembali melakukan tindak kejahatan mengedarkan narkoba. Tersangka diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 Mei 2020 di perkebunan sawit Lau Kapur. Di perkebunan sawit tersebut tersangka telah membungkus ganja menjadi 15 bungkus dengan menggunakan karung yang mampu menampung benda sebanyak 30 kilogram. Setelah dikeluarkan dan ditimbang total keseluruhan ganja yang hendak diedarkan sebanyak 14,637 kilogram. Tersangka berniat menjual ganja tersebut di karo, tersangka juga mengakui bahwa ganja tersebut didapatkan dari seorang bandar narkoba yang ada di bagian Tenggara daerah Aceh. Sebelumnya tersangka dinyatakan bebas melalui program asimilasi dari rutan yang berada di Kabanjahe kemudian dipindahkan ke lapas Dairi. Tersangka diancam akan dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>8</sup>

3) Tanggal 2 Mei 2020

Seorang mantan narapidana atas nama Haris Lubis, berusia 24 tahun yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada tanggal 14 April 2020, kembali melakukan tindak kejahatan yang sama yaitu begal. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Mei 2020 di Komplek Perumahan Veteran Desa Medan Estate.

---

<sup>7</sup> Bangun Santoso, "Lagi Napi Asimilasi Kembali Berulah Kali Ini Merampok Remaja di Medan", (<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/04/29/084900/lagi-napi-asimilasi-kembali-berulah-kali-ini-merampok-remaja-di-medan>) diakses 29 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Muhammad Nasrul dan Array A. Agus, "Eks Napi Asimilasi Berulah Lagi, Kali Ini Nekat Edarkan 14,6 Kg Ganja di Karo", (<https://medan.tribunnews.com/2020/05/05/eks-napi-asimilasi-berulah-lagi-kali-ini-nekat-edarkan-146-kg-ganja-di-karo?page=all>) diakses 29 Maret 2021, pukul 11.00 WIB.

Tersangka melakukan tindak kejahatan bersama teman-temannya. Tersangka melakukan perampokan terhadap korban bernama RH Kusuma yang berdomisili di Jalan Terusan Dusun II, Kecamatan Percut Sei Tuan. Tersangka menodongkan pisau serta menyerang korban. Tersangka berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Beat warna putih. Pada tanggal 7 Mei 2020 polisi berhasil menangkap tersangka di Jalan Rajawali Tangguk Bongkar Mandala Medan. polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Beat warna putih milik korban serta 1 (satu) buah benda tajam yang terjatuh saat terjadi penangkapan.<sup>9</sup>

4) Tanggal 6 Mei 2020

2 (dua) orang mantan narapidana atas nama Jefri berusia 22 tahun dan Michael berusia 21 tahun yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada tanggal 7 April 2020, kembali melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana pada tanggal 6 Mei 2020 di Jalan Duku No. 40, Komplek Perumahan Cemara Asri Medan. Pelaku melakukan mutilasi terhadap korban Elvina yang telah berusia 21 tahun. Sebelumnya kedua pelaku telah pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kedua pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 8 Mei 2020, kedua pelaku tersebut diancam akan dijatuhi hukuman pidana mati.<sup>10</sup>

5) Tanggal 11 Mei 2020

Seorang mantan narapidana atas nama Mustaqim, usia 28 tahun, yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada tanggal 25 April 2020, kembali melakukan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Pada tanggal 11 Mei 2020 tersangka melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur di daerah Binjai Selatan. Tersangka ditangkap oleh kedua orang tua korban di kamar mandi. Korban mengaku telah berhubungan suami istri dengan tersangka sebanyak 6

---

<sup>9</sup>\_\_\_\_\_, “Merampok Lagi Usai Bebas, Napi Asimilasi Didor di Medan” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508164207-12-501392/merampok-lagi-usai-bebas-napi-asimilasi-didor-di-medan>) diakses 30 Maret 2021, pukul 13.30 WIB.

<sup>10</sup>Arnold H. Sianturi, “Dua Mantan Napi Asimilasi Dijerat Pasal Hukuman Mati”, (<https://www.beritasatu.com/nasional/630885/dua-mantan-napi-asimilasi-dijerat-pasal-hukuman-mati>) diakses 31 Maret 2021, pukul 11.30 WIB.

(enam) kali. Tersangka merupakan warga Aceh yang pindah ke Binjai. Pada tahun 2013 tersangka bebas dari kasus pencabulan di Aceh dan pada tahun 2017 tersangka melakukan kasus pencabulan di Binjai. Hingga sekarang tersangka telah melakukan 3 kasus pencabulan. Tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Mei 2020.<sup>11</sup>

6) Tanggal 1 Juni 2020

Seorang mantan narapidana atas nama Kurniawan alias Ompong, usia 34 tahun, yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada bulan Maret 2020, kembali melakukan tindak kejahatan pencurian pada tanggal 1 Juni 2020 di kantor BRI, Jalan Lintas Sumatera. Pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Honda Vario dengan nomor plat BK 5543 MAY milik korban yang bernama Khairil Azhar, berusia 27 tahun. Pelaku melakukan tindak kejahatan pencurian Bersama kedua temannya. Pelaku melihat sebuah sepeda motor milik korban yang terparkir dipinggir jalan namun kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada kunci kontak motor, melihat peluang yang besar pelaku tanpa berpikir panjang langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Namun sebelum berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut korban menyadari bahwa sepeda motornya telah hilang dibawa kabur pelaku, kemudian korban berteriak pertolongan masyarakat setempat menolong korban dengan melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap pelaku pencurian tersebut.<sup>12</sup>

7) Tanggal 7 Juni 2020

Seorang mantan narapidana atas nama Dewan Ramadan, berusia 22 tahun yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, kembali melakukan tindak kejahatan pencurian pada tanggal 7 Juni 2020 di Lingkungan IX, Kecamatan Medan

---

<sup>11</sup> Laila Rahmi Batubara dan Tonggo Simangungsong, “ Napi Asimilasi Berulah Lagi, Cabuli Anak dibawah Umur untuk Ketiga Kali”, (<https://sumut.indozone.id/news/yBsN6RV/napi-asimilasi-berulah-lagi-cabuli-anak-di-bawah-umur-untuk-ketiga-kali/read-all>) diakses 01 April 2021, pukul 10.30 WIB.

<sup>12</sup> Indra Gunawan dan Array A. Agus, “Mantan Napi Asimilasi Ditinggal Teman Saat Mencuri, Mengaku Setelah Digebugi Warga”, (<https://medan.tribunnews.com/2020/06/02/mantan-napi-asimilasi-ditinggal-teman-saat-mencuri-mengaku-nyesal-setelah-digebugi-warga?page=all> ) diakses 01 April 2021, pukul 14.00 WIB.

Amplas, Kota Medan. tersangka Bersama 3 (tiga) orang temannya melakukan aksi penjambretan terhadap korban atas nama Darminda yang berusia 49 tahun. Kejadian pencurian tersebut terjadi saat korban pergi berbelanja menggunakan transportasi becak motor. Tersangka menarik tas korban dari becak motor, namun korban berusaha untuk melawan dengan tidak melepaskan tas tersebut. Pada akhirnya korban terjatuh dari becak motor yang ditumpangi serta tas tersebut dibawa kabur oleh tersangka. Korban dibawa ke Rumah Sakit Madani oleh supir becak motor yang ditumpangi korban.

Tas korban yang dibawa kabur oleh tersangka berisi 2 (dua) unit *handphone*, uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta barang-barang lainnya. Polisi menangkap tersangka setelah mendapatkan laporan. Saat polisi melakukan penangkapan tersangka melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki tersangka, dan tersangka dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara. Sebelumnya tersangka pada tahun 2017 telah dihukum karena melakukan pencurian kaca spion dan pada tahun 2018 dihukum karena melakukan pencurian dengan kekerasan.<sup>13</sup>

8) Tanggal 20 Juni 2020

Seorang mantan narapidana atas nama Irwansyah Saragih alias Kotek, usia 30 tahun, yang baru bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada bulan maret 2020, kembali melakukan tindak kejahatan pencurian. Pada tanggal 20 Juni 2020 tersangka bersama 1 (satu) orang temannya melakukan tindak kejahatan pencurian di Jalan Serayu, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. kedua tersangka mencuri 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Scoopy dengan nomor plat BK 5607 AIN milik korban yang bernama Indri Wulandari, usia 31 tahun. Korban mengajukan laporan ke kantor polisi.

Pada tanggal 26 Juni 2020, pihak kepolisian menemukan tersangka di Jalan Serayu, Kecamatan Sunggal, Kota Medan disebuah lapak dan sedang mengisap sabu-sabu. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor

---

<sup>13</sup> Aditia Noviansyah, "Napi Asimilasi di Medan Jambret Wanita yang Sedang Naik Bentor", (<https://kumparan.com/kumparannews/napi-asimilasi-di-medan-jambret-wanita-yang-sedang-naik-bentor-1tajTF53Yyp/full>) diakses 01 April 2021, pukul 16.30 WIB.

bermerk Honda Scoopy dengan nomor plat BK 5607 AIN milik korban, 1 (satu) kantong sabu-sabu yang dibeli tersangka dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *Handphone* merek Iphone 7 berwarna emas putih. Pada saat penangkapan tersangka melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian, hal ini mengakibatkan pihak kepolisian menebak kedua kaki tersangka. Sebelumnya tersangka sudah pernah 3 (tiga) kali masuk penjara diantaranya 2 kali masuk penjara karena kasus narkoba dan 1 kali karena kasus perjudian.<sup>14</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Bapak Yasonna Laoly pada tanggal 29 Juni 2020 mengatakan bahwa sudah terdapat 236 orang narapidana yang bebas melalui program asimilasi kembali melakukan tindak kejahatan.<sup>15</sup> hal ini dinilai bahwa pengawasan serta penilaian perilaku yang dilaksanakan oleh kepala balai pemasyarakatan sebelum narapidana dibebaskan dan berbaur dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidaklah efektif. Pembebasan Narapidana melalui program asimilasi dimulai dari bulan Maret 2020, namun pada bulan April 2020 jumlah kejahatan yang tercatat 15.322 kasus dan 0,7 % (persen) dari kasus tersebut merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi.<sup>16</sup> Pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, kasus kriminalitas di Indonesia meningkat sebanyak 442 kasus termasuk kejahatan berulang yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas melalui asimilasi dan hak integrasi, lebih tinggi 16,6% (persen) dibandingkan minggu lalu.<sup>17</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 pasal 4 huruf f menyatakan bahwa narapidana yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Fadli Taradifa dan Truly Okto Hasudungan Purba, "Napi Asimilasi Kembali Berulah , Polisi Tembak Kedua Kaki Pelaku Curanmor", (<https://medan.tribunnews.com/2020/07/02/napi-asimilasi-kembali-berulah-polisi-tembak-kedua-kaki-pelaku-curanmor?page=all>) diakses 03 April 2021, pukul 11.15 WIB.

<sup>15</sup> Yulida Medistiara, "236 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mayoritas Kasus Pencurian", (<https://news.detik.com/berita/d-5072550/menkum-ham-236-napi-asimilasi-kembali-berulah-mayoritas-kasus-pencurian>) diakses 18 Mei 2021, pukul 13.30 WIB.

<sup>16</sup> Andita Rahma dan Syailendra Persada, "Napi Asimilasi Bandel Hanya 0,7 Persen dari Kejahatan di April", (<https://nasional.tempo.co/read/1342555/napi-asimilasi-bandel-hanya-07-persen-dari-kejahatan-diapril/full&view=ok>) diakses 18 Mei 2021, pukul 14.30 WIB.

<sup>17</sup> Farouk Arnaz, "Napi Asimilasi Berulah, Angka Kejahatan Naik", (<https://www.beritasatu.com/nasional/640709/napi-asimilasi-berulah-angka-kejahatan-naik>) diakses 18 Mei 2021, pukul 15.30 WIB.

akan menerima asimilasi akan membuat surat pernyataan dengan isi bahwa narapidana tidak akan melarikan diri serta tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dinilai tidak memiliki efektivitas dalam penerapannya.<sup>18</sup>

Dampak yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020 bukan hanya sekedar untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan nilai keadilan serta efek jera bagi narapidana agar tidak mengulangi tindak kejahatan di Indonesia. Teori pidanaan absolut, pidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Tujuan dari pidanaan absolut adalah agar narapidana mendapatkan balasan atau suatu tindak kejahatan yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak dari sanksi pidana. Menurut Muladi dalam teori pidanaan relatif, pidanaan bukan merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, namun pidanaan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat. Tujuan pidanaan tersebut adalah agar narapidana dapat memperbaiki perilakunya sehingga pelaku pidana memiliki pemahaman yang benar, mengenai apa yang saja perbuatan yang melanggar hukum sehingga tidak melakukan tindak kejahatan.

Permenkumham No. 10 Th. 2020 mengenai pembebasan narapidana dan anak dengan program pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 merupakan kebijakan yang bersifat sementara. Kebijakan ini merupakan solusi yang harus dijalankan Indonesia untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19. Bukan hanya Indonesia saja yang melaksanakan kebijakan ini tapi beberapa negara besar lainnya atas rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menerapkan kebijakan ini untuk menurunkan jumlah angka positif Covid-19 yang belum memiliki obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam menanggapi permasalahan ini dikarenakan pemerintah Indonesia melihat besarnya peluang penularan Covid-19 yang dapat terjadi didalam ruangan dan lapas yang melebihi kapasitas narapidana.

Indonesia saat ini masih menerapkan sanksi pidanaan dalam bentuk kurungan atau penjara untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana seperti

---

<sup>18</sup> Pasal 4 huruf f, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020”

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>19</sup> Namun besar angka pelaku tindak pidana di Indonesia lebih besar dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh Indonesia, sehingga hal ini yang membuat Indonesia kelelahan dalam menangani permasalahan mengenai penyebaran Covid-19 didalam lapas dan rutan karena terlalu padat. Pemerintah Indonesia sebaiknya merencanakan penyediaan tambahan untuk membuat sarana dan prasarana seimbang dengan besarnya angka tindak kejahatan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020, Pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul dari kendala tersebut. Upaya tersebut dilakukan agar dapat mengurangi peningkatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana dan memberikan masyarakat Indonesia rasa aman dalam menjalani kehidupan sosial. Upaya ini dinilai untuk memberikan nilai keadilan, keamanan, kepastian hukum, kemanfaatan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan maupun masyarakat Indonesia.

**2. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

Metode pembinaan adalah suatu upaya yang bertujuan dalam menyampaikan materi pembinaan, agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien dimengerti oleh narapidana dan dapat mengubah narapidana, baik perubahan dalam cara berpikir, bertindak atau dalam berperilaku. Penyampaian materi pembinaan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, penyampaian materi pembinaan harus memperhatikan minat dan kondisi narapidana dalam menerima materi pembinaan. Dalam pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan wajib mengetahui segala jenis metode pembinaan dan tidak menyamaratakan materi pembinaan kepada seluruh narapidana. Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan penelitian terhadap narapidana, karena setiap narapidana memiliki situasi atau motif yang berbeda dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

---

<sup>19</sup> Pasal 10, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan harus akurat, agar narapidana dapat lebih mudah memahami metode pembinaan yang dilakukan oleh para Pembina. Situasi pembinaan harus mempertimbangkan situasi lingkungan tempat pembinaan dilaksanakan, atau situasi kejiwaan narapidana yang dibina. Pembina seringkali tidak memperhatikan situasi pembinaan, hal ini mengakibatkan pembinaan tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien.. Lembaga Pemasyarakatan / Rutan harus dapat menciptakan situasi pembinaan yang dapat diterima oleh narapidana dalam pemaparan materi pembinaan, sehingga narapidana akan merasa lebih gampang dalam melaksanakan penerapan pembinaan tersebut.

Narapidana pada umumnya memiliki kecenderungan akan terpengaruh oleh situasi. Situasi tersebut dapat berupa situasi alam, kejiwaan, sosial, dan lain sebagainya. Beberapa orang melakukan suatu aktivitas dengan adanya pengaruh dari situasi buruk yang dialami orang tersebut. Contohnya seseorang yang memiliki situasi hidup yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, orang tersebut terpengaruh situasi dan melakukan hal yang bernilai negatif seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Namun sebagian orang tidak terpengaruh akan situasi buruk tersebut, bahkan orang tersebut mengubah situasi buruk tersebut menjadi motivasi untuk melakukan hal yang bernilai positif. Orang yang melakukan segala sesuatu tergantung pada situasi yang buruk tidak dapat mengubah dirinya sendiri, mereka memerlukan bantuan ahli untuk dapat maju. Pembinaan secara perorangan dilakukan oleh Pembina untuk meningkatkan intelektual, emosi, logika dan perilaku dari masing-masing narapidana. Dalam pembinaan ini Pembina akan berperan selaku mentor, fasilitator dan motivator bagi narapidana agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Dengan adanya Latihan dalam menyelesaikan suatu masalah, narapidana akan terbiasa dan memiliki rasa percaya diri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

Pembinaan secara kelompok dilakukan dengan metode tanya-jawab, pembentukan kelompok, ceramah, simulasi, dan permainan peran. Materi pembinaan tidak selalu berasal dari Pembina, tetapi dapat juga berasal dari narapidana. Dalam pembinaan secara kelompok, kita harus mampu mengajak narapidana untuk memahami nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat atau di kelompok, untuk

dijadikan bahan pembinaan secara kelompok. Karena setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, narapidana akan berbaur kembali dengan masyarakat atau kelompok (keluarga), sehingga nilai positif yang tumbuh dalam keluarga, kelompok, masyarakat akan sangat berguna sekali bagi pemahaman hidup bermasyarakat, hidup dalam saling ketergantungan. Dalam pembinaan narapidana, seluruh pengalaman yang dialami oleh masing-masing napi akan dirangkum menjadi satu dan akan disajikan dalam materi pembinaan. Selain narapidana bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, narapidana juga bisa belajar dari pengalaman narapidana yang lain. Salah satu unsur penting dari pembinaan ini adalah komunikasi dan belajar dari pengalaman yang baru. Komunikasi merupakan hal yang penting, sering kali narapidana mengalami kesalahan dalam berkomunikasi, yang mengakibatkan hasil yang didapatkan oleh narapidana salah dalam mendapatkan informasi. Belajar dari pengalaman narapidana lain juga membantu narapidana untuk terhindar dari pengalaman buruk yang dialami oleh narapidana lainnya.

Balai pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan kata bapas merupakan suatu institusi yang mengatur mengenai bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Fungsi dari balai pemasyarakatan sendiri terdiri dari membimbing, mengawasi, serta membantu warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan mengenai pemberian pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Rutan dan Lapas. Program asimilasi merupakan suatu proses pembinaan yang diselenggarakan balai pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak, dengan tujuan agar narapidana dan anak dapat mudah berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Program asimilasi ini dilakukan oleh balai pemasyarakatan untuk memberikan pemahaman kepada narapidana dan anak agar tidak melakukan tindak kejahatan kembali serta mampu memberikan arahan agar mampu bertahan hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hak integrasi merupakan pemberian cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat kepada narapidana. Narapidana yang akan mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permenkumham No. 10 Th. 2020.

Tidak semua narapidana mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi, narapidana yang tidak mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi adalah narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan yang menyinggung hak asasi manusia yang berat, terorisme, kejahatan yang mengancam keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisir oleh warga negara asing.

Pemberian asimilasi dan hak integrasi akan diberikan kepada narapidana yang memiliki perilaku baik seperti tidak menjalani hukuman disiplin didalam rutan dan lapas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir, serta narapidana aktif dalam mengikuti rangkaian program yang diselenggarakan balai pemasyarakatan dengan baik dan telah menjalani paling cepat  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana. Narapidana yang dibebaskan akan dibimbing dan diawasi balai pemasyarakatan untuk mencegah narapidana melakukan tindak kejahatan kembali. Namun hal ini dinilai kurang efektif. Meskipun narapidana yang menerima program asimilasi dan hak integrasi telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kejahatan kembali, dibimbing serta diawasi oleh balai pemasyarakatan, tidak sedikit dari narapidana yang berhasil bebas dari program asimilasi dan hak integrasi kembali melakukan tindak kejahatan.

Pada contoh kasus yang diuraikan oleh peneliti diatas, dapat dilihat bahwa narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan hak integritasi bukan hanya mengulangi tindak kejahatan 1 (satu) kali tapi para mantan narapidana tersebut telah berkali-kali terjerat berbagai kasus tindak pidana dan keluar masuk lapas dan rutan. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kelalaian pada proses pembinaan sehingga narapidana tidak mendapatkan pengetahuan yang benar akan pembinaan yang disampaikan oleh Pembina. Narapidana hanya menganggap bahwa proses pembinaan yang mereka jalani hanya merupakan suatu acara untuk mengisi waktu luang narapidana. Hal ini membuat narapidana tidak memiliki kesadaran untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia memperketat pengawasan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan serta meningkatkan integritas dari balai pemasyarakatan. Anggota balai pemasyarakatan yang dipilih menjadi Pembina narapidana akan melakukan

serangkaian seleksi untuk membuktikan bahwa Pembina telah memiliki kemahiran dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Balai pemasyarakatan akan melakukan pembinaan dengan cara efektif dan efisien agar narapidana serius dalam menerima pembinaan, serta mampu mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. Setelah balai pemasyarakatan membimbing narapidana agar dapat berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, balai pemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan dan menjaga komunikasi dengan mantan narapidana yang telah dibebaskan.

Balai pemasyarakatan dapat melakukan komunikasi melalui grup *whatsapp* dan *video conference*, dengan tujuan agar mantan narapidana mampu melakukan komunikasi kepada balai pemasyarakatan, sehingga balai pemasyarakatan dapat membantu mantan narapidana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat berbaur dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.<sup>20</sup> Komunikasi tersebut dilakukan agar narapidana tidak melakukan tindak pidana kejahatan kembali serta dapat membantu mantan narapidana apabila menemukan jawaban atas kesulitan yang dialami narapidana. Dengan adanya keterbatasan jumlah anggota balai pemasyarakatan, pemerintah Indonesia menghimbau balai pemasyarakatan agar melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti dari pihak kepolisian atau kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap mantan narapidana.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada mantan narapidana apabila melanggar ketentuan program asimilasi dan hak integrasi adalah program asimilasi dan hak integrasi yang telah diterima narapidana akan ditarik kembali oleh pemerintah jika kembali melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang baru akan dicatatkan dalam daftar kasus narapidana. Narapidana yang mengulangi tindak kejahatan akan dimasukkan kedalam sel pengasingan dan tidak akan menerima hak remisi sampai kurun waktu yang ditentukan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada mantan narapidana yang menerima program asimilasi dan hak integrasi akan lebih berat daripada sanksi

---

<sup>20</sup> Tasrief Tarmizi, "Perlu Pengawasan bagi Napi Asimilasi yang Berulah" (<https://www.antarane.ws.com/berita/1466643/perlu-pengawasan-bagi-napi-asimilasi-yang-berulah>) diakses 18 Mei 2021, pukul 16.00 WIB.

pidana pada umumnya, hal ini dikarenakan mantan narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi tidak menunjukkan efek jera.<sup>21</sup>

Solusi komprehensif yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu mempertimbangkan *restorative justice* sebagai upaya agar dapat mengurangi kelebihan kapasitas dalam Lapas/LPKA/Rutan. *Restorative justice* merupakan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dapat menjadi sarana pemulihan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. *Restorative justice* dapat dilakukan dengan mengubah jenis pemidanaan di Indonesia, untuk kasus-kasus pidana ringan sehingga tidak semua pemidanaan dilakukan dengan hukuman penjara. Kasus-kasus pidana ringan mungkin dapat diberikan pemidanaan berupa pengawasan, pembinaan, rehabilitasi dan melakukan pengabdian sosial, sehingga Lapas/LPKA/Rutan tidak mengalami kelebihan kapasitas.
- b. Pemerintah dapat melakukan sterilisasi di sekitar Lapas/LPKA/Rutan seperti menyemprotkan cairan disinfektan untuk membasmi bakteri maupun virus, menjaga kebersihan sekitar Lapas/LPKA/Rutan, serta tetap mematuhi protokol Kesehatan yang dianjurkan pemerintah seperti mencuci tangan dan memakai masker.
- c. Pemerintah dapat memberhentikan atau membatasi sementara jadwal besuk narapidana dan anak dalam Lapas/LPKA/Rutan.
- d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ketua Lapas, Ketua LPKA, Ketua Rutan dapat melakukan pemeriksaan ketat terhadap Kesehatan narapidana dan anak. Anggota yang bertugas menjaga Lapas/LPKA/Rutan juga akan diperiksa kesehatannya untuk mengurangi penularan Covid-19.

---

<sup>21</sup> Antara dan Syailendra Persada, “Yasonna Janji Beri Sanksi Berat ke Napi yang Berulah” (<https://nasional.tempo.co/read/1331175/yasonna-janji-beri-sanksi-berat-ke-napi-asimilasi-yang-berulah>) diakses 18 Mei 2021, pukul 16.30 WIB.

## **KESIMPULAN**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham No. 10 Th. 2020), telah diterapkan di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Hal tersebut diterapkan karena Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang menghadapi Covid-19. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 di dalam Rutan maupun Lapas dengan cara membebaskan narapidana dengan syarat dan ketentuan yang telah tercantum dalam peraturan tersebut. Peraturan ini dilaksanakan karena keadaan dalam rutan maupun lapas telah mengalami kelebihan kapasitas, setiap harinya narapidana baru akan masuk ke dalam Rutan dan Lapas yang membuat pemerintah Indonesia khawatir dengan terjadinya jalur penyebaran Covid-19 didalam rutan dan lapas. Dengan mempertimbangkan jumlah lapas dan rutan yang ada di Indonesia mencapai sekitar kurang lebih 528 lapas dan rutan yang seharusnya hanya mampu menampung kapasitas sebanyak 130.512 orang narapidana, namun faktanya jumlah narapidana yang berada dalam Lapas dan Rutan di Indonesia telah mencapai sebanyak 269.846 orang narapidana.

Pembebasan narapidana ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai semua masyarakat Indonesia berhak memperoleh Kesehatan. Kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020 merupakan terjadinya peningkatan tindak kejahatan di Indonesia, dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup ditengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi Covid-19. Penurunan ekonomi membuat masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini yang dialami oleh narapidana dengan ditambah memiliki catatan kriminal, membuat narapidana lebih kesulitan dibandingkan masyarakat Indonesia. Sehingga narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi memilih melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada pada tanggal 27 Mei 2020, sebanyak 39.876 narapidana yang dibebaskan dengan program asimilasi. Pembebasan Narapidana melalui program asimilasi dimulai dari bulan Maret 2020, namun pada bulan April 2020 jumlah kejahatan yang tercatat 15.322 kasus dan 0,7 % (persen) dari kasus tersebut merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi. Pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, kasus kriminalitas di Indonesia meningkat sebanyak 442 kasus termasuk kejahatan berulang yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas melalui asimilasi dan hak integrasi, lebih tinggi 16,6% (persen) dibandingkan minggu lalu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Bapak Yasonna Laoly pada tanggal 29 Juni 2020 mengatakan bahwa sudah terdapat 236 orang narapidana yang bebas melalui program asimilasi kembali melakukan tindak kejahatan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 Th. 2020 adalah dengan memperketat pengawasan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan serta meningkatkan integritas dari balai pemasyarakatan dalam menentukan narapidana yang pantas menerima asimilasi dan hak integrasi. Anggota balai pemasyarakatan yang dipilih menjadi Pembina narapidana akan melakukan serangkaian seleksi untuk membuktikan bahwa Pembina telah memiliki kemahiran dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima asimilasi dan hak integrasi. Setelah balai pemasyarakatan membimbing narapidana agar dapat berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, balai pemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan dan menjaga komunikasi dengan narapidana yang telah dibebaskan, dengan tujuan agar narapidana mampu melakukan komunikasi kepada balai pemasyarakatan, sehingga balai pemasyarakatan dapat membantu narapidana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat berbaur dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa apabila narapidana melanggar ketentuan program asimilasi dan hak integrasi maka program asimilasi dan hak integrasi yang telah diterima narapidana akan ditarik kembali oleh pemerintah jika kembali melakukan tindak kejahatan.

Narapidana yang mengulangi tindak kejahatan akan dimasukkan kedalam sel pengasingan dan tidak akan menerima hak remisi sampai kurun waktu yang ditentukan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada narapidana yang menerima program asimilasi dan

hak integrasi akan lebih berat daripada sanksi pidana pada umumnya, hal ini dikarenakan narapidana yang telah bebas melalui program asimilasi dan hak integrasi tidak menunjukkan efek jera serta tidak memiliki niat untuk memperbaiki diri sendiri. Solusi komprehensif yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kendala yang timbul dari implementasi Permenkumham No. 10 tahun 2020, adalah Pemerintah perlu mempertimbangkan *restorative justice* sebagai upaya agar dapat mengurangi kelebihan kapasitas dalam Lapas/LPKA/Rutan, Pemerintah dapat melakukan sterilisasi di sekitar Lapas/LPKA/Rutan seperti menyemprotkan cairan disinfektan, Pemerintah dapat memberhentikan atau membatasi sementara jadwal besuk narapidana dan anak dalam Lapas/LPKA/Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ketua Lapas, Ketua LPKA, Ketua Rutan dapat melakukan pemeriksaan ketat terhadap Kesehatan narapidana dan anak. Anggota yang bertugas menjaga Lapas/LPKA/Rutan juga akan diperiksa kesehatannya untuk mengurangi penularan Covid-19.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arba'I, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Suprobowati, Oki Dwi, dan Iis Kurniati, 2018, *Virologi*, Jakarta: BPPSDMK.
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, Cet.17.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Sutaryo,dkk., 2020, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona (COVID-19)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zhou,Wang, 2020, *Buku Panduan Pencegahan Corona Virus, Terj.Shan Zhu dkk., Wuhan: Wuhan Center of Disease Control and Prevention.*

Harsono, C.I., 2020, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Herwati,Siti Rakhma Mary, “Pemberian Amnesti,Abolisi,dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria Demi Keadilan”, Bogor : Sajogyo Institute’s Policy Paper No. 1 - 2015.

Agustia, Km Tri Sutrisna, “Bentuk Asimilasi Budaya Bali dalam Gereja Kristen Protestan di Abianbase”, November 2015. (file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PagesfromProceedingICLCSfinaledit.pdf) diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 12.59 WIB.

Jufri, Ely Alawiyah, dan Nelly Ulfah Anisariza, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, Vol. 8, No.1. (<https://media.neliti.com/media/publications/217392-pelaksanaan-asimilasi-narapidana-di-lemb.pdf>) diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.

Nuha, Septiawan Syaifin,dkk., “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo”, Vol.6, No.1 - 2017.

Purwanti, Evi Yulia, dan Eka Widyaningsih, “Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur”, Vol. 9, No. 2, Oktober 2019. (<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/EkonomiQu/article/download/7165/4886>) diakses 18 Januari 2021, pukul 09.30 WIB.

Riyanto, Benny, dkk. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”, BALIBANGKUMHAM Press, 2018.